

Editor : Mohamad Hidayat Muhtar SH.,MH



ANAK DITENGAH PANDEMI

(NAVIGASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN
KESEHATAN ANAK SELAMA COVID-19)

Dr. Deassy J.A. Hehanussa, SH, M.Hum | Carolina Tuhumury, STh., SH. M.H,
Grenaldo Ginting SH., MH, | Jacob Hattu.SH.MH, | Karlin Z. Mamu SH.,MH



ANAK DITENGAH PANDEMI

(NAVIGASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESEHATAN ANAK SELAMA COVID-19)



Buku ini berfungsi sebagai kompas navigasi untuk orang tua dan pengasuh dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak selama masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dengan kontribusi dari para ahli di bidang hukum dan kesehatan anak, pembaca akan mendapatkan wawasan tentang cara terbaik untuk melindungi dan memajukan kepentingan anak-anak di tengah pembatasan sosial, pengasuhan saat lockdown, dan pendidikan jarak jauh. Selain itu, pembaca juga akan mendapatkan saran tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental anak-anak ketika dihadapkan pada tekanan pandemi. Sinopsis ini mengajak para pembaca untuk mengeksplorasi strategi hukum dan medis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan anak-anak terlindungi dan sehat.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**ANAK DITENGAH PANDEMI
(NAVIGASI PERLINDUNGAN HUKUM
DAN KESEHATAN ANAK SELAMA
COVID-19)**

Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum.

Carolina Tuhumury, S.Th., S.H., M.H.

Grenaldo Ginting S.H., M.H.

Jacob Hattu, S.H., M.H.

Karlin Z. Mamu S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**ANAK DITENGAH PANDEMI
(NAVIGASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESEHATAN
ANAK SELAMA COVID-19)**

Penulis : Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum.
Carolina Tuhumury, S.Th., S.H., M.H.
Grenaldo Ginting S.H., M.H.
Jacob Hattu, S.H., M.H.
Karlin Z. Mamu S.H., M.H.

Editor : Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Laeli Oktafiana

ISBN : 978-623-120-451-6

No. HKI : EC00202428117

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama: 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun buku ini dengan baik. Buku ini berisi tentang kondisi ditengah pandemi covid-19 yang telah terjadi di hamper seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari pandemi ini sangat luar biasa, hamper semua usia dapat menjadi korban. Salah satu korban yang tidak bisa dihindari yaitu pada anak-anak. Mengingat anak merupakan asset penerus bangsa, masa dalam buku ini dibahas mengenai perlindungan hukum dan Kesehatan anak selama masa pandemic COVID-19.

Buku ini disusun dari beberapa penulis yang memahami ilmu tentang Kesehatan dan hukum Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga dan pikirannya yang telah diberikan. Dalam penyusunan buku ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga kami selaku penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Akhir kata Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk kami khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya. Terima kasih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 ANAK DITENGAH PANDEMI (NAVIGASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESEHATAN ANAK SELAMA COVID-19)	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan teori dasar dan konsep.....	10
BAB 2 TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA.....	26
A. Perlindungan Hukum	26
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	37
C. Konsep Anak.....	55
BAB 3 KEBIJAKAN KESEHATAN PADA MASA PENDEMI COVID-19 DAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK.....	61
A. Kebijakan Kesehatan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19	61
B. Perlindungan Hak Anak dalam Peraturan Nasional dan Internasional.....	69
BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN ANAK DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA PADA MASA PENDEMI COVID-19 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN	80
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19	80

B. Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Perlindungan Kesehatan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19	90
KESIMPULAN	100
DAFTAR PUSTAKA	101
TENTANG PENULIS	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Garis waktu lima pandemi sejak 1918 dan virus yang beredar secara global.....	3
--	---

BAB 1

ANAK DITENGAH PANDEMI (NAVIGASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESEHATAN ANAK SELAMA COVID-19)

A. Latar Belakang

Saat ini, hampir setiap orang di seluruh dunia telah terkena penyakit corona virus 2019 (COVID-19), yang merupakan pandemi kelima setelah pandemi flu 1918. Sampai sekarang, dapat dilacak laporan pertama dan wabah berikutnya dari sekelompok kasus *pneumonia* manusia baru di Kota Wuhan, Cina, sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya gejala adalah 1 Desember 2019. Gejala pasien ini, termasuk demam, *malaise*, batuk kering, dan *dispnea*, didiagnosis sebagai *pneumonia* virus.¹ Awalnya, penyakit itu disebut *pneumonia* Wuhan oleh pers karena area dan gejala *pneumonia*. Hasil sekuensing DNA² seluruh genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah virus corona baru. Oleh karena itu, virus ini adalah anggota ketujuh dari keluarga coronavirus yang menginfeksi manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk sementara mengistilahkan virus baru 2019 coronavirus (2019-nCoV) pada 12 Januari 2020 dan

¹ C. Huang, Y. Wang, X. Li, L. Ren, J. Zhao, Y. Hu, *et al*, "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan", China" Journal Lancet, 395, 2020, hlm. 497.

² Sekuensing DNA atau pengurutan DNA adalah anggota atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut diketahui bagi sekuens DNA, yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom sebab mengandung instruksi yang dibutuhkan bagi pembentukan tubuh makhluk hidup. Lihat, Rogers, K., ed.), *New Thinking about Genetics*, New York: Britannica Educational Publishing, 2010, hlm. 132

BAB 2

TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁸

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan

⁴⁷Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

⁴⁸*Ibid*

BAB 3

KEBIJAKAN KESEHATAN PADA MASA PENDEMI COVID-19 DAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

A. Kebijakan Kesehatan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan penanganan Covid-19 dilakukan dengan karantina kesehatan. Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. (Vide: Pasal 1 angka (1) UU Kekarantinaan Kesehatan/UUKK). Secara *expressis verbis* (banyak kata, secara tegas), pasal tersebut menjelaskan bahwa upaya penanggulangan suatu wabah dengan menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan.

Secara politis, kebijakan ini dibentuk untuk memenuhi salah satu hak warga negara Indonesia, yakni hak atas kesehatan (*Right to Health*). Hak tersebut secara konstitusional diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), bahwa: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Oleh karena itu, diperlukan akses pemenuhan hak melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Dalam rangka menanggulangi wabah pandemi Covid 19, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19.

BAB 4

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN ANAK DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA PADA MASA PENDEMI COVID-19 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.

Perlindungan bagi anak merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia¹¹³ menyatakan sebagai berikut:

¹¹³Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: *Universal Declaration of Human Rights* ; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perlindungan hukum terhadap kesehatan anak di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terbukti belum memadai karena kurangnya protokol terintegrasi khusus untuk anak-anak. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan mekanisme perlindungan negara yang lebih kuat dalam UU Perlindungan Anak. Demikian pula, tanggung jawab negara dalam memenuhi perlindungan kesehatan anak selama pandemi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 35 Tahun 2014, masih belum jelas dan memerlukan kebijakan darurat yang lebih progresif. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengembangan protokol kesehatan yang terintegrasi dan eksklusif untuk anak-anak, yang mempertimbangkan kerentanan mereka terhadap COVID-19, serta reformulasi dan penegasan norma dalam UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan. Ini harus mencakup kebijakan khusus yang menawarkan stimulus kesehatan dan dukungan lainnya, seperti obat-obatan terjangkau dan layanan kesehatan gratis, untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok dan kesehatan anak-anak terpenuhi selama masa krisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam R. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq; Hutabarat, Sumiaty Adelina; Suhariyanto, Didik; Fauziah, Nike Mutiara; Khilmi, Erfina Fuadatul; Meliana, Yang; Muhtar, Mohamad Hidayat. *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*, 2023.
- Benard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Fadjar A Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Banyumedia Intrans, 2004.
- Gosita, A, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.

- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachuset, Diterjemahkan Oleh U. Fauzan Dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kohen, A. , *In Defense of Human Rights: A non-religious grounding in a pluralistic world*, Abingdon, OX: Routledge, 2007.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Oleh Oetarid Sadino), Cetakan Ke-24, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Lili Rasjadi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Bandung : Remadja Karya, 1988.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Mohamad Hidayat Muhtar, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, & Erman Rahim. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhammad Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10, (Bandung: Karisma, 1999).
- Muhtas Majda El., *Dimensi Dimensi HAM*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhtar, M. H. (2023). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Dalam *Hukum Tata Negara: Konsep dan Teori* (Vol. 7, hlm. 131-150). Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Sidiq Widodo, M. F., & Churniawan, E. (2023). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.

- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Nico, *Metodologi, Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta Selatan, Pustaka Yustisia, 2012.
- P. , *The Philosophy of Human Rights*, St. Paul, MN: Paragon House, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rogers, K., ed.), *New Thinking about Genetics*, New York: Britannica Educational Publishing, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syekh Syaikat Hussain, Terjemahan Abdul Rochim C.N, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta, 1996.
- Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi Dan Motivasi Bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013.

UNICEF, Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC), dikutip dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Cetakan Peratama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Sidiq Widodo, M. F., Monteiro, J. M., Rachmatulloh, M. A., Abqa, M. A. R., Agustiwi, A., Amin, F., Kamil, H., Gustaliza, R. B., Sukma, D. P., Bidari, A. S., & Susmayanti, R. (2023). Hukum Tata Negara. Sada Kurnia Pustaka.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

C. Huang, Y. Wang, X. Li, L. Ren, J. Zhao, Y. Hu, *et al*, "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan", China" *Journal Lancet*, 395 2020.

Citrawan, Harison, *Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi*, *Jurnal HAM*, 2017, Volume 10 Nomor 2 Desember 2019.

Dolot Al Hasni Bakung, Mohamad Hidayat Muhtar, and Nabih Amer. "Comparative Analysis of Legal Policies Regarding Force Major During Covid-19 Pandemic in Indonesia and China." *Batulis Civil Law Review* 3.1 (2022): 8-18.

Eva Nurlia, Findri Firdhausa, Wahyu Donri Tinambunan, *Perlindungan Hak Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang*, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9 No. 3 Tahun, 2022.

Evi Deliana Hz, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 NO. 1, 2015.

Fahlevi, R, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Nasional*, *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, Vol 3, No 1, 2015.

- Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, dan Ray Faradillahisari N, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.
- Muhammad Ansori Lubis, "Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan", *Jurnal Mercatoria*, 13 (2) Desember 2020.
- N. Zhu, D. Zhang, W. Wang, X. Li, B. Yang, J. Song, *et al*, "A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019", *Journal N Engl J Med*, 382 (2020).
- Warah Anjari, *Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak Dimasa Pandemi Covid 19 Sesuai Protokol Kesehatan*, *Jurnal BERDIKARI* Vol.1, No.1 Januari - Juni 2020.
- Zamroni Abdussamad, Mohammad Hidayat Muhtar, and Dolot Alhasni Bakung. "Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era." *KnE Social Sciences* (2022): 317-325.

C. Internet dan Sumber Lain

- Laporan *Worldometers* tentang Coronavirus Cases, Lebih lanjut lihat, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, Di akses Tanggal 25 Mei 2022.
- Philips Vermonte dan Teguh Yudo Wicaksono, "Karakteristik dan Persebaran COVID-19 di Indonesia: Temuan Awal", *CSIS Commentaries DMRU-043-ID* 9 April 2020.
- Sigit Riyanto, "Kajian Hukum Internasional Tentang Pengaruh Kedaulatan Negara Terhadap Perlindungan Pengungsi Internal" Ringkasan Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

TENTANG PENULIS



Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Deassy J. A. Hehanussa lahir di Ambon, 27 Desember 1965. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Tahun 1989 (Fakultas Hukum UNPATTI), Magister Ilmu Hukum pada tahun 1996 (Universitas Airlangga) dan Doktor tahun 2013 (Universitas Brawijaya). Sejak Tahun 1991 hingga saat ini menjadi dosen tetap di FH UNPATTI jenjang Sarjana dan Pascasarjana. Bidang Keahlian dan konsentrasi kajian pada Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dan menunjukkan minat pada beberapa aspek hukum. Dalam karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Ketua Bagian Hukum Pidana. Beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat telah dilakukan baik didanai oleh RISTEKDIKTI, internal Perguruan Tinggi maupun kerjasama dengan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang menghasilkan beberapa produk Peraturan Daerah. Telah menulis beberapa book chapter antara lain: Aspek Legal Pengelolaan Laut Banda (Penerbit IPB Press Tahun 2016), Mediasi Penal Sebagai Pola Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal di Maluku (Penerbit Kanisius Tahun 2016). Disamping berbagai publikasi pada Jurnal Nasional maupun Internasional maupun reviewer pada jurnal nasional.



Carolina Tuhumury, S.Th., S.H., M.H., lahir di Ambon pada Tanggal 24 Desember 1967. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Theologia di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon pada Tahun 2002, Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Pattimura pada Tahun 2008, Pendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Pattimura pada Tahun 2012 dan sementara menyelesaikan Pendidikan program S3 Ilmu Hukum pada Universitas Pattimura. Pada Tahun 2002 mengikuti seleksi tes CPNS, lulus dan

ditempatkan sebagai pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai dosen Pendidikan agama Kristen ,dan kemudian menjadi dosen luar biasa yang mengajarkan mata kuliah umum pada fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, Fakultas ilmu social dan politik, Fakultas MIPA , Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan dalam lingkup Universitas Pattimura, Aktivitas sekarang adalah sebagai pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Menghasilkan beberapa jurnal Publikasi baik Nasional maupun Internasional.



Grenaldo Ginting S.H., M.H. Lahir di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Pada 06 Maret 1988. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Sampai saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) dan Aktif Mengajar pada Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Hukum Kesehatan, Hukum Internasional, serta Mata-mata kuliah lainnya. Tahun 2022, lulus sertifikasi dosen dan dinyatakan sebagai dosen professional. Riwayat Pendidikan, dimana penulis Menyelesaikan Sarjana Hukum S1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Manado Pada Tahun 2010 Dengan Mengambil Jurusan Hukum Pidana. Lulus Magister Ilmu Hukum S2 di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sam Ratulangi Pada Tahun 2014 Dengan Mengambil Jurusan Hukum Hak Asasi Manusia. Selain mengajar, penulis juga aktif mengikuti kegiatan seperti seminar dan FGD.



Jacob Hattu, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Jacob Hattu lahir di Ambon, 18 Maret 1971, menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 1997, Magister Ilmu Hukum Tahun 2011 pada Universitas Udayana. Sejak tahun 2023 melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pattimura. Karier sebagai

dosen tetap dimulai sejak tahun 2005 hingga saat ini dan menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura, bidang keahlian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Dalam karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai sekretaris program regular II, Sekretaris Pusat Kajian Korupsi, dan sebagai Ketua Laboratorium Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat telah dilakukan didanai oleh internal Perguruan Tinggi yang menghasilkan beberapa jurnal publikasi baik nasional dan internasional antara lain: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, Mechanism of Forced Summons against Witnesses Who Do Not Provide Information.



Karlin Z. Mamu. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Lulusan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, S2 pada Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Saat ini aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo serta aktif dalam kegiatan ilmiah maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat serta buku yakni Hukum Pajak Sebuah Pengantar.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202428117, 28 Maret 2024

Pencipta

Nama : **Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum., Carolina Tuhumury dkk**

Alamat : Jl. Gunung Binaya No. 37, RT 012/RW 007, Desa Wayame, Kec. Teluk Ambon, Ambon (97234), Teluk Ambon, Ambon, Maluku, 97234

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum., Carolina Tuhumury dkk**

Alamat : Jl. Gunung Binaya No. 37, RT 012/RW 007, Desa Wayame, Kec. Teluk Ambon, Ambon (97234), Teluk Ambon, Ambon, Maluku, 97234

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Anak Ditengah Pandemi (Navigasi Perlindungan Hukum Dan Kesehatan Anak Selama Covid-19)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Maret 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000603473

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.